

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

D. PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
1.	Persetujuan Pembuatan Koridor	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan atau Penggunaan Koridor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta rencana trase koridor skala 1 : 25.000, dan Electronic file shp. 2. Peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi minimal 5 meter liputan 1 tahun terakhir. 3. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin/konsesi yang areal kerjanya akan dilalui pembuatan koridor. 4. Surat Persetujuan dari Direktur Jenderal apabila Koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak/izin. 5. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota apabila Koridor yang akan dibuat melalui APL. 6. Surat Persetujuan dan pihak pemegang hak atas tanah, apabila Koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani titel hak. 7. BAP rencana trase Koridor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Dirut Perusahaan ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Berkas Permohonan. 3. Pemeriksaan Lapangan oleh Tim. 4. Penilaian dan Keputusan Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Koridor. 	41 (empat puluh satu) hari kerja.	Pemeriksaan Lapangan ditanggung Pihak Perusahaan Pemohon mengikuti Standar Biaya Pemerintah.	
2.	Persetujuan Penggunaan Koridor (Jalan angkutan yang tidak ada pemegang izinnya).	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan atau Penggunaan Koridor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta trase koridor skala 1 : 25.000 disertai penjelasan panjang, lebar dan kondisi koridor, serta Electronic file shp. 2. Izin yang dimiliki oleh pemohon, beserta Electronic file shp areal izin. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Dirut Perusahaan ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Berkas Permohonan. 3. Pemeriksaan Lapangan oleh Tim. 4. Penilaian dan Keputusan Persetujuan Penggunaan Koridor. 	41 (empat puluh satu) hari kerja.	Pemeriksaan Lapangan ditanggung Pihak Perusahaan Pemohon mengikuti Standar Biaya Pemerintah.	

KEPALA DINAS,

Ir. SRI SUWANTO, MS
Pembina Tingkat I

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
----	-----------------------------	-------------	-------------	--------	------------	-------	-----

NIP. 19670416 199803 1 002